



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* (RDT-Ag), maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan prinsip :
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (2) Struktur tarif layanan BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.
- (3) Komponen yang digunakan untuk menghitung besaran tarif layanan BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana meliputi peralatan dan bahan pakai habis; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Besaran tarif layanan BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan perkembangan permasalahan kesehatan di Daerah.
- (6) Tarif *Rapid Diagnostic Test Antigen* (RDT-Ag) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* (RDT-Ag) atas permintaan sendiri.
- (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak (*contact tracing*) atau rujukan kasus *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* (RDT-Ag) dari Pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

2. Ketentuan Lampiran Huruf B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN nomor 1 Pelayanan Laboratorium Klinik angka 4 Imunologi huruf q Test Covid 19 poin 1), 2), 3) dan 4) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-12-2021

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 51

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 36
TAHUN 2020 TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN

1. Pelayanan Laboratorium Klinik

NO	PARAMETER	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
4.	Imunologi			
	q. Tes Covid 19			
	1) Rapid Tes Covid 19 non Reagen (jasa + BHP)	18.000	12.000	30.000
	2) Rapid Tes Covid 19 anti body	30.000	20.000	60.000
	3) Pengambilan Swab Covid 19	36.000	24.000	60.000
	4) Rapid Tes Covid 19 Antigen	57.000	38.000	95.000

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN